



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

NOHO KAHAR, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh

Harian Lepas, tempat tinggal di RT.002 / RW. 001 Desa Dutuno Kecamatan

Paleleh Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

SALHA U. ALI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Dutuno Kecamatan Paleleh

Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor: 010/Pdt.P/2013/PA.Buol mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 24 April 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh Kabupaten Kabupaten Buol dengan tata cara pernikahan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam ;

Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam ;
- 3 Bahwa pada saat menikah yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Umar Ali** (almarhum) ;
- 4 Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Sahril Abbas** dan **Samsuddin Abdul Latif** dan disaksikan pula oleh beberapa dari pihak keluarga serta para undangan lainnya ;
- 5 Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 gram emas yang diserahkan secara tunai ;
- 6 Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan semenjak itu pula status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri tidak pernah dipermasalahkan atau digugat olehh pihak ketiga ;
- 7 Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1 **Irmawati N. Kahar**, umur 18 tahun ;
 - 2 **Muhammad Irfan**, umur 14 tahun ;
 - 3 **Siti Nur Ivana**, umur 7 tahun ;
- 8 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II semenjak menikah tidak mempunyai buku nikah sebagi bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, meskipun sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi segala biaya administrasi pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas P3N di kampung, tetapi oleh petugas P3N tidak pernah didaftarkan di KUA setempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah ini adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatatkan dan guna mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk keperluan anak melanjutkan sekolah serta kepentingan hukum lainnya antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NOHO KAHAR**) dengan Pemohon II (**SALHA U. ALI**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 1994 di Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2010 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Buol tanggal 12 Nopember 2013 ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan dengan tidak ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

Sahril Abbas Bin Ahmad, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya

(Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon, karena sebagai teman dan hidup dalam satu kampung ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di Desa Dutuno Kecamatan Paleleh tanggal 24 April 1994 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dari Pemohon II yang bernama **Umar Ali** (almarhum) ;
- Bahwa adapun yang menjadi saksi nikah adalah **Mausio** (almarhum) Kepala Dusun dan Bakulu Salakea Kepala Desa ;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I adalah 3 gram kalung emas ;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang bahagia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat atau keberatan ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, walaupun sebelumnya telah diurus oleh petugas P3N setempat, namun tidak dilaporkan kepada KUA sehingga tidak ada datanya ;

Saksi Kedua :

Samsuddin Bin Abdul Latif setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam)

lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan terikat hubungan keluarga yakni Pemohon I adalah kemanakan ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 1994 di Desa Desa Dutuno; , Kecamatan Paleleh, Kabupaten Kabupaten Buol ;
- Bahwa selama terikat dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dalam membina mahligai rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama **Umar Ali** (almarhum) ;
- Bahwa adapapun yang menjadi saksi nikah adalah Mausio (almarhum) Kepala Dusun dan Bakulu Salakea Kepala Desa ;
- Bahwa adapapun maharnya adalah 3 (tiga) gram kalung emas yang diserahkan langsung pada saat pernikahan ;
- Bahwa selama membina rumah tangganya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah walaupun sebelumnya telah diurus melalui petugas P3N setempat, namun tidak diteruskan kepada KUA sehingga tidak dapat diterbitkan buku nikahnya ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat atau keberatan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon telah diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di istbatkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 24 April 1994 di Desa Dotuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol dapat diistbatkan untuk kepentingan kelanjutan sekolah anaknya dan kepentingan hukum lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (**Sahril Abbas Bin Ahmad** dan **Samsuddin Bin Abdul Latif**) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah ;
- Bahwa pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di Desa Dotuno Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama **Umar Ali** (almarhum) dengan maskawin 3 (tiga) gram kalung emas dan saksi-saksi Mausio (almarhum) dan Bakulu Salakea ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun agama Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a calon suami ;
- b calon isteri ;
- c wali nikah ;
- d dua orang saksi ;
- e ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 24 April 1994 di Desa Dotuno Kecamatan Paleleh Kabupetn Buol, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diatur berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apabila dikaithubungan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik dari sudut peraturan perundang-undangan maupun dari sudut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NOHO KAHAR**) dengan Pemohon II (**SALHA U. ALI**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1994 di Desa Desa Dutuno, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol, pada hari Selasa tanggal tiga Bulan Desember tahun Dua ribu tiga belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan Muharram tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis; MUH. SYARIF, S.HI. dan MAKBUL BAKARI,

Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ARIFIN
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-

5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
PANITERA

MUNAWAR, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 010/Pdt.P/2013/PA Buol. Hal.11 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)